



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo Surabaya 60111
Telepon: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 518/IT2/T/HK.00.01/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 477/IT2/T/HK.00.01/2023 TENTANG LULUSAN PROGRAM DOKTOR, PROGRAM
MAGISTER, PROGRAM SARJANA, DAN PROGRAM SARJANA TERAPAN
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kesalahan penulisan gelar untuk lulusan Sarjana Aktuaria;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 54/IT2/T/HK.00.01/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/2733/IT2/HK.00.01/2019 tentang Gelar Lulusan Sarjana Terapan, Sarjana, Program Profesi, Magister, dan Doktor di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- c. bahwa sehubungan perubahan surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 69/IT2/T/HK.00.01/2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/2733/IT2/HK.00.01/2019 tentang Gelar Lulusan Sarjana Terapan, Sarjana, Program Profesi, Magister, dan Doktor di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Perubahan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 477/IT2/T/HK.00.01/2023 tentang Lulusan Program Doktor, Program Magister, Program Sarjana, dan Program Sarjana Terapan Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;

8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tatakerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019;
9. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 69/IT2/T/HK.00.01/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/2733/IT2/HK.00.01/2019 Tentang Penetapan Gelar Lulusan Sarjana Terapan, Sarjana, Program Profesi, Magister, dan Doktor dilingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 477/IT2/T/HK.00.01/2023 TENTANG LULUSAN PROGRAM DOKTOR, PROGRAM MAGISTER, PROGRAM SARJANA, DAN PROGRAM SARJANA TERAPAN SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023
- KESATU : Menetapkan perubahan penggunaan gelar lulusan akademik seperti tercantum dalam Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 477/IT2/T/HK.00.01/2023 tentang Lulusan Program Doktor, Program Magister, Program Sarjana, dan Program Sarjana Terapan Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah mahasiswa yang ditetapkan lulus diberikan ijazah dan hak untuk menggunakan gelar sesuai dengan Surat Keputusan Rektor nomor 54/IT2/T/HK.00.01/2023 tanggal 6 Januari 2023, dirubah menjadi sesuai Surat Keputusan Rektor nomor 69/IT2/T/HK.00.01/2023 tanggal 9 Januari 2023.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 1 Maret 2023
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,

MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Direktur;
4. Para Kepala Biro;
5. Para Kepala Departemen
6. Para Kepala Program Studi;
7. Kepala Bagian Administrasi Umum Kearsipan Digital;
di lingkungan ITS